

ABSTRAK

Apit Farid, “*Tuntutan Kompensasi Materiil Nafkah Batin dalam Perceraian di Lingkungan Pengadilan Agama Perspektif Filosofis Hukum Islam;*

Penelitian ini dilatarbelakangi atas suatu fenomena perceraian antara suami istri sering disertai dengan persoalan yang ada kaitannya dengan nafkah lahir. Tetapi faktanya terdapat beberapa putusan pengadilan agama yang disertai dengan persoalan nafkah batin, tepatnya terkait dengan tuntutan kompensasi materiil nafkah batin. Meskipun dari sisi ketentuan hukum normative tidak diatur perihal persoalan tersebut, namun faktanya terdapat putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar yang bervariasi, ada yang mengabulkan dan ada yang menolak.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis hakikat kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi dalam perceraian di pengadilan agama, (2) Untuk menganalisis cara memperoleh kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi dalam perceraian di pengadilan agama, (3) Untuk menganalisis kegunaan pemenuhan kompensasi materiil yang dikabulkan dalam perceraian di pengadilan agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), sifat dari penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitis*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan analisis data (*content analysis*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Filosofis Hukum Islam dengan menggunakan teori *masalah* dan teori keadilan sebagai pisau analisis.

Tuntutan kompensasi materiil nafkah batin diajukan pihak istri disebabkan tidak terpenuhinya nafkah batin oleh suaminya pada masa perkawinan. Tuntutan diajukan dengan nominal yang bervariasi sejalan dengan lamanya kelalaian yang ada. Diajukan pada proses perceraian sebagai bentuk efisiensi proses penyelesaian perkara sehingga persoalan dapat diselesaikan berbarengan dengan proses perceraian yaitu dengan adanya putusan akhir yang amarnya terdiri dari yang dikabulkan dan yang ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian, hakikat tuntutan kompensasi materiil nafkah batin adalah belum adanya rumusan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif). Pada keadaan demikian Hakim dituntut harus memberi keadilan kepada pencari keadilan atas nafkah batin yang terlalaikan dengan konversi kewajiban ke dalam bentuk materiil (uang) sebagai hukuman dan bentuk tanggung jawab. Kompensasi materiil nafkah batin diperoleh berdasarkan pertimbangan kerugian yang diderita istri yang secara aspek formil dan materiel telah terbukti dan menjadi fakta hukum di persidangan. Dengan adanya pemenuhan tuntutan kompensasi materiil nafkah batin dalam perceraian memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan atas haknya yang tidak diperoleh; dengan kata lain memberikan *masalah*/kebaikan dengan terjaganya jiwa istri dan suami (*hidfz al-nafs*).

Kata Kunci: Nafkah Batin, Kompensasi Materiil, Perceraian, Masalah, Keadilan